KABUPATEN BATANG

Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang; dan
2. Camat se-Kabupaten Batang.

SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
EFISIENSI PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2023 tentang Konservasi Energi yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan konservasi energi menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, maka dengan ini dalam pengelolaan energi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar Saudara menerapkan ketentuan sebagai berikut:

1. menggunakan fasilitas listrik dan air di lingkungan kantor secara efisien, ekonomis dan ramah lingkungan;
2. memanfaatkan peralatan yang menggunakan listrik secara tertib sesuai jam kerja kantor;
3. melaksanakan pengadaan/jasa untuk peralatan fasilitas listrik dan air yang efisien dan hemat energi;
4. mengoptimalkan usaha peningkatan efisiensi energi yang berkelanjutan di lingkungan perkantoran masing-masing;
5. mengarahkan seluruh pegawai di kantor masing-masing agar selalu memanfaatkan fasilitas listrik dan air secara efisien sesuai kebutuhan.

Bahwa guna percepatan pelaksanaan kebijakan ini diharapkan Saudara segera menindaklanjuti di lingkungan kantor masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 28 Oktober 2026

a.n Bupati Batang
Pj. Sekretaris Daerah,

SRI PURWANINGSIH

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah
Telepon (0285) 391571, Faksimile (0285) 391051, Laman www.batangkab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).